



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 73 TAHUN 1992

TENTANG

**PENUNJUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA
TIMUR CABANG NGANJUK SEBAGAI PEMEGANG
KAS DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992 / 1993**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa, untuk menyclonggarakan Pengurusan Administrasi Keuangan Daerah Tingkat II Nganjuk perlu ditunjuk Pemegang Kas Daerah.
- b. Bahwa sebagai realisasi daripada ketentuan tersebut huruf (a) diatas perlu menunjuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk sebagai Badan yang memenuhi syarat untuk diserah i tugas sebagai Pemegang Kas Daerah .
- c. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf (d) Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemunjukan - Pemegang Kas Daerah dilakukan setiap awal tahun anggaran .

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan - Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-603 tahun 1984 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

/ MEMPERHATIKAN

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Pemegang Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 25 Juli 1991 ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR CABANG NGANJUK SEBAGAI PEMEGANG KAS DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992 / 1993.

Pasal 1

Merunjuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1992/1993 ;

Pasal 2

Pelaksanaan pasal 1 tersebut diatas diatur dalam Surat Perjanjian bersama antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk tanggal 25 Juli 1991 ;


Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : N g a n j u k

Tanggal : 2 April 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
ibnu salam
Drs. IBNU SALAM



- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada,
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 2. " Kepala Inspektorat Wilayah / Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 3. " Pembantu Gubernur di Kediri.
 4. " Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 5. " Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Nganjuk.

6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 7. " Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 8. " Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk.
 9. " Kepala Dinas/Bagian Kompartemen Dalam Daerah Tingkat II Nganjuk.
 10. " Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 11. " Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 12. " Bendaharawan Khusus Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1992 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 1 - 4 - 1992



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Ibnu Salam
Drs. IBNU SALAM

Salinan : Keputusan ini di sam-
paikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Kantor Sespel Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Itwilkab Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/ Kemptemen dilingkungan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Pembantu Bupati se Kab. Dati II Nganjuk ;
9. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Diumumkan dalam lembaran

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1992 Seri : D 2
tanggal 27 - 4 - 1992 Nomor 23

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Sekretaris Wilayah / Daerah
Soebagio
Drs. SOEBAGIO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 052 820

